



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Fransiskus, Lahir di Sinar Pekayau, Umur 40 Tahun, Tanggal 7 Mei 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di Dusun Bhakti RT003 RW007 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Junaidi S.H., advokat pada kantor advokat AGUSTINUS JUNAIDI, S.H. & REKAN yang beralamat di Dusun Seransa RT 001 / RW 002 Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 14 September 2023 dalam register nomor 77/PAN.PN.W17-U3/39/HK.00/IX/2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dalam register perkara nomor 63/Pdt.P/2023/PN Stg pada tanggal 17 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KTP, SIM C, KK, SAKRAMEN PERKAWINAN, BPJS KESEHATAN DAN SERTIFIKAT TANAH SERTA AKTE KELAHIRAN NO. AL.737.0124406 nama pemohon bernama FRANSISKUS lahir di Sinar Pekayau 07 Mei 1983



2. Bahwa Pemohon berdasarkan KARTU ATM BNI, BPJS KETENAGA KERJAAN, STNK MOTOR, BPKB MOTOR DAN SK KERJA bernama FRANSISKUS tanpa keterangan tempat dan tanggal lahir
3. Bahwa nama Pemohon pada tanggal 31 Februari 1997 sudah menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar {SD} Negeri No.05 Sekubang. Namun nama pemohon di ijazah SD No. 14.OA oa 0058940 tertulis MARKUS dengan tempat tanggal lahir Sungai Limau 05 April 1983
4. Bahwa nama Pemohon yakni FRANSISKUS sebagaimana berdasarkan KTP, SIM C, KK, SAKRAMEN PERKAWINAN, BPJS KESEHATAN DAN SERTIFIKAT TANAH lahir di Sinar Pekayau 07 Mei 1983, dan nama Pemohon yakni FRANSISKUS berdasarkan KARTU ATM BNI, BPJS KETENAGAA KERJAAN, STNK MOTOR, BPKB MOTOR DAN SK KERJA, dan nama Pemohon yakni MARKUS berdasarkan IJASAH SD No.14.OA oa 0058940 adalah satu orang yang sama
5. Bahwa alasan pemohon mengajukan penetapan nama dan orang yang sama, guna memberikan kepastian hukum atas identitas pemohon tersebut. Maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sintang.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa nama Pemohon berdasarkan KTP, SIM C, KK, SAKRAMEN PERKAWINAN, BPJS KESEHATAN dan SERTIFIKAT TANAH AKTE KELAHIRAN NO. AL.737.0124406 nama pemohon bernama FRANSISKUS lahir di Sinar Pekayau 07 Mei 1983, dan nama Pemohon FRANSISKUS berdasarkan KARTU ATM BNI, BPJS KETENAGA KERJAAN, STNK MOTOR, BPKB MOTOR DAN SK KERJA dan nama pemohon di ijazah SD No. 14.OA oa 0058940 tertulis MARKUS dengan tempat tanggal lahir Sungai Limau 05 April 1983, jenis kelamin Laki – laki merupakan Identitas 1 (satu orang) yang sama yaitu pemohon.
 3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6105030705830002 tanggal 30 April 2013 atas nama Fransiskus, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengemudi (SIM) C tertanggal 19 Juli 2019 atas nama Fransiskus, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor 6105030705830002 tertanggal 24 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga Fransiskus, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) tertanggal 6 November 2013 antara Fransiskus dengan Elisabet, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Sakramen Perkawinan tertanggal 7 September 2013 antara Fransiskus dengan Elisabet, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Indonesia Sehat atas nama Fransiskus, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Anggota BPJS Kesehatan atas nama Fransiskus, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-12062013-0018 atas nama Fransiskus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 28 Juni 2013, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu ATM Bank BNI Nomor 1946 3430 8028 5686 atas nama Fransiskus, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Anggota BPJS Ketenagakerjaan atas nama Fransiskus, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor atas nama Fransiskus, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Fransiskus, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor 034/PSA-JL3/HC&GS/SK-PK/JKT/17 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama Fransiskus, diberi tanda P-13;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Nomor 14 OA oa 0058940 tertanggal 17 Juni 1997 atas nama Markus, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 00381 atas nama Fransiskus, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya, Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Dasar atas nama Markus, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Peraya Yulius dan Saksi Albertus Timis yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Peraya Yulius:

- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di satu desa yang sama dan kami berteman;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Elisabet;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Bhakti RT003 RW007 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sintang adalah untuk meminta penetapan satu orang yang sama, karena dalam hal ini Pemohon memiliki dua nama yang berbeda-beda dalam masing-masing identitas dan ijazah Pemohon namun terhadap orang tersebut ialah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa adapun Pemohon memiliki nama Fransiskus, tertera di dalam KTP, KK, Akta Kelahiran serta dokumen-dokumen lainnya dan juga Pemohon memiliki nama Markus di dalam Ijazah Sekolah Dasarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Pemohon menjadi memiliki nama yang berbeda dari beberapa identitas Pemohon, namun setahu Saksi, hal tersebut disebabkan karena dulunya Pemohon mendapatkan nama baptis karena dibaptis secara Agama Katolik dan nama baptis tersebut yang hingga kini dipergunakan oleh Pemohon yaitu Fransiskus;
- Bahwa adapun maksud Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai satu orang yang sama, ialah untuk melakukan tertib administrasi, agar terdapat kejelasan, keselarasan, dan kepastian hukum atas data diri Pemohon, serta agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan administrasi kependudukan baik bagi Pemohon ataupun anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan orang-orang yang mengenal Pemohon biasanya memanggil Pemohon dengan nama Fransiskus;
- Bahwa setahu tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan dinyatakan sebagai satu orang yang sama karena memang sejatinya nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Albertus Timis:

- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di satu desa yang sama dan kami berteman;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Elisabet;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Bhakti RT003 RW007 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sintang adalah untuk meminta penetapan satu orang yang sama, karena dalam hal ini Pemohon memiliki dua nama yang berbeda-beda dalam masing-masing identitas dan ijazah Pemohon namun terhadap orang tersebut ialah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa adapun Pemohon memiliki nama Fransiskus, tertera di dalam KTP, KK, Akta Kelahiran serta dokumen-dokumen lainnya dan juga Pemohon memiliki nama Markus di dalam Ijazah Sekolah Dasarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Pemohon menjadi memiliki nama yang berbeda dari beberapa identitas Pemohon, namun setahu Saksi, hal tersebut disebabkan karena dulunya Pemohon mendapatkan nama baptis karena dibaptis secara Agama Katolik dan nama baptis tersebut yang hingga kini dipergunakan oleh Pemohon yaitu Fransiskus;
- Bahwa adapun maksud Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai satu orang yang sama, ialah untuk melakukan tertib administrasi, agar terdapat kejelasan, keselarasan, dan kepastian hukum atas data diri Pemohon, serta agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan administrasi kependudukan baik bagi Pemohon ataupun anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi dan orang-orang yang mengenal Pemohon biasanya memanggil Pemohon dengan nama Fransiskus;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Stg



- Bahwa setahu tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan dinyatakan sebagai satu orang yang sama karena memang sejatinya nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas, pada pokoknya Pemohon mempunyai maksud dan tujuan agar seseorang yang bernama FRANSISKUS lahir di Sinar Pekayau 07 Mei 1983 pada dokumen Akte Kelahiran NO. AL.737.0124406 KTP, SIM C, KK, Sakramen Perkawinan, BPJS Kesehatan, Sertifikat Tanah, Kartu ATM BNI, BPJS Ketenagakerjaan, STNK Motor, BPKB Motor dan SK Kerja dengan nama MARKUS dengan tempat tanggal lahir Sungai Limau 05 April 1983 pada ijazah SD No. 14.OA oa 0058940 ditetapkan sebagai satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dari bukti surat P-1 sampai dengan P-16 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi PERAYA YULIUS dan Saksi ALBERTUS TIMIS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang dalam memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah penetapan orang yang sama, yang mana hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sintang sebagai badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam suatu perkara perdata berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dalam bentuk gugatan *contentiosa* (gugatan biasa) maupun gugatan *voluntair* (permohonan) sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam setiap pelaksanaan tugas dan administrasi perkara berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut pada halaman 43 (empat puluh tiga) ditentukan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut pada halaman 44 (empat puluh empat) diatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mana kemudian pada halaman 45 (empat puluh lima) telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan dari jenis-jenis tersebut tidak termuat permohonan sebagaimana perkara *a quo* yaitu permohonan untuk menetapkan orang yang sama, selanjutnya dalam halaman 47 (empat puluh



tujuh) Buku II Mahkamah Agung tersebut juga ditentukan mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang antara lain :

- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan tersebut haruslah ditentukan dalam suatu gugatan;*
- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah yang mana untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa pada prinsipnya permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah bersifat limitatif atau hanya yang diatur jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya kehidupan masyarakat lebih cepat berkembang daripada hukum itu sendiri terutama hukum tertulis (*Het recht hinkt achter de feiten aan*) sehingga tidak jarang telah terjadi suatu peristiwa di dalam masyarakat namun peristiwa tersebut belumlah diatur dalam suatu hukum tertulis sebagaimana permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas meskipun pokok permohonan dalam perkara *a quo* tidaklah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, namun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan khususnya pada halaman 47 (empat puluh tujuh) yang mana permohonan dalam perkara *a quo* tidaklah juga disebutkan sebagai salah satu permohonan yang dilarang, maka Hakim berpendapat pokok permohonan dalam perkara *a quo* dapat diperiksa, diadili, dan diputus pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut pada halaman 43 (empat puluh tiga),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon haruslah mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, yang mana berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK 6105030705830002 atas nama FRANSISKUS dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga tertanggal 24 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga FRANSISKUS, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi PERAYA YULIUS dan Saksi ALBERTUS TIMIS di persidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bhakti RT 003/RW 007 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan materi pokok permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim agar seseorang yang bernama FRANSISKUS lahir di Sinar Pekayau 07 Mei 1983 pada dokumen Akte Kelahiran NO. AL.737.0124406 KTP, SIM C, KK, Sakramen Perkawinan, BPJS Kesehatan, Sertifikat Tanah, Kartu ATM BNI, BPJS Ketenagakerjaan, STNK Motor, BPKB Motor dan SK Kerja dengan nama MARKUS dengan tempat tanggal lahir Sungai Limau 05 April 1983 pada ijazah SD No. 14.OA oa 0058940 ditetapkan sebagai satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon harus dapat membuktikan hal tersebut di atas dengan memperhatikan pula maksud dan tujuan Pemohon tersebut apakah dilakukan berdasarkan maksud dan tujuan yang beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon yang mana dalam petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon berkaitan dengan petitum permohonan secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu per satu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon memohon kepada Hakim agar menyatakan bahwa nama FRANSISKUS, tempat tanggal lahir Sinar Pekayau, 07 Mei 1983 dan nama MARKUS lahir di Sungai Limau, 05 April 1983 merupakan identitas 1

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Stg



(satu) orang yang sama yaitu Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK 6105030705830002 atas nama FRANSISKUS, bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-12062013-0018 tertanggal 28 Juni 2013 atas nama FRANSISKUS, dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga tertanggal 24 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga FRANSISKUS, diketahui bahwa FRANSISKUS, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Sinar Pekayau, 07 Mei 1983;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat P-14 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Nomor 14 OA oa 0058940 tertanggal 17 Juni 1997 atas nama Markus, diketahui bahwa MARKUS di Sungai Limau pada tanggal 5 April 1983;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diketahui bahwa MARKUS mempunyai tahun lahir yang sama dengan FRANSISKUS, namun demikian untuk memastikan apakah MARKUS tersebut adalah benar-benar FRANSISKUS yang dimaksud dalam bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK 6105030705830002 atas nama FRANSISKUS, bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-12062013-0018 tertanggal 28 Juni 2013 atas nama FRANSISKUS, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga tertanggal 24 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga FRANSISKUS, Hakim kemudian memeriksa dan meneliti hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dinyatakan bahwa:

- (1) *Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:*
 - a. *kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;*
 - b. *kartu keluarga;*
 - c. *akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*



- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
- (2) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat:
- a. nama;
 - b. tanggal lahir;
 - c. tempat lahir; dan
 - d. nama orang tua.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati keterangan Saksi PERAYA YULIUS persidangan bahwa Pemohon memiliki nama FRANSISKUS lahir di Sinar Pekayau, 07 Mei 1983 yang mana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan dokumen turunan lainnya sebagaimana tertera dalam bukti surat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-14 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Nomor 14 OA oa 0058940 tertanggal 17 Juni 1997 atas nama Markus, ternyata tertera atas nama MARKUS di Sungai Limau, 05 April 1983 yang mana berbeda dengan nama FRANSISKUS lahir di Sinar Pekayau, 07 Mei 1983 yang tertera di semua dokumen kependudukan Pemohon. Oleh karena berdasarkan keterangan Saksi PERAYA YULIUS dan Saksi ALBERTUS TIMIS diketahui bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Pemohon menjadi memiliki nama yang berbeda dari beberapa identitas Pemohon, namun setahu Saksi, hal tersebut disebabkan karena dulunya Pemohon mendapatkan nama baptis karena dibaptis secara Agama Katolik dan nama baptis tersebut yang hingga kini dipergunakan oleh Pemohon yaitu Fransiskus dan adapun maksud Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai satu orang yang sama, ialah untuk melakukan tertib administrasi, agar terdapat kejelasan, keselarasan, dan kepastian hukum atas data diri Pemohon, serta agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan administrasi kependudukan baik bagi Pemohon ataupun anak-anak Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan terhadap bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK 6105030705830002 atas nama FRANSISKUS, bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-12062013-0018 tertanggal 28 Juni 2013 atas nama FRANSISKUS, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga tertanggal 24 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga FRANSISKUS, dan bukti surat bukti surat lainnya bersesuaian dengan bukti surat P-14 berupa P-14 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Nomor 14 OA oa 0058940 tertanggal 17 Juni 1997 atas nama MARKUS, serta benar bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan bahwa seseorang yang bernama FRANSISKUS lahir di Sinar Pekayau 07 Mei 1983 pada dokumen Akte Kelahiran NO. AL.737.0124406 KTP, SIM C, KK, Sakramen Perkawinan, BPJS Kesehatan, Sertifikat Tanah, Kartu ATM BNI, BPJS Ketenagakerjaan, STNK Motor, BPKB Motor dan SK Kerja dengan nama MARKUS dengan tempat tanggal lahir Sungai Limau 05 April 1983 pada ijazah SD No. 14.OA oa 0058940 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling berkesesuaian juga diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon atas permohonannya tersebut adalah demi kepastian hukum atas identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya milik Pemohon serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Hakim tidak juga menemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan nilai moral dan nilai agama yang berlaku di masyarakat, ataupun membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang menjadi batasan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya permohonan Pemohon adalah diterima dan dikabulkan, maka terkait dengan biaya proses penyelesaian perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon, maka Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapatlah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna menghindari kerancuan dalam amar penetapan ini, maka Hakim memperbaiki petitum permohonan Pemohon yang telah dikabulkan sebagaimana termuat selengkapnya dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seseorang yang bernama FRANSISKUS lahir di Sinar Pekayau, 07 Mei 1983 dengan nama MARKUS lahir di Sungai Limau, 05 April 1983 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sintang sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp 30.000,00;
- Biaya proses	Rp100.000,00;
- PNPB Relas Panggilan I.....	Rp 10.000,00;
- Biaya Sumpah.....	Rp 50.000,00
- Meterai.....	Rp 10.000,00;
- Redaksi.....	Rp 10.000,00;
Jumlah.....	Rp210.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)